



**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Bandar Seri Bentan, 07 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se- Kabupaten Bintan  
2. Para Camat/Lurah/Kepala Desa se - Kabupaten Bintan  
3. Ketua RT/RW se - Kabupaten Bintan

Di -

**TEMPAT**

**SURAT EDARAN**

NOMOR : T/827/443/SATGAS/VII/2021

**TENTANG  
PERUBAHAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN KERAMAIAAN  
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN  
COVID-19 KABUPATEN BINTAN**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk melakukan Pengetatan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan memperhatikan peningkatan kasus konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Bintan, sehingga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai kriteria level 4 (empat) persebaran Covid-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 serta meningkatkan intensitas penerapan protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan;
2. Untuk mengatasi peningkatan kasus yang terjadi, Pemerintah melakukan pengetatan PPKM Mikro dengan beberapa perubahan ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan) dilakukan secara *daring/online*;
  - b. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran pemerintah dan swasta dilakukan pembatasan dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42  
Bandar Seri Bentan  
Telp (0771) 8080054 Fax (0771) 8080053

- c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, sumber energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, moda transportasi, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari – hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) diberlakukan ketentuan :
  - 1) Makan atau minum di tempat diberlakukan pembatasan sebesar 25% dari kapasitas ruangan dan jam operasional dibatasi sampai pukul 17.00 WIB;
  - 2) untuk layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- e. Pemberlakuan layanan makan di tempat dengan kapasitas 25% sebagaimana dimaksud poin 1 diatas berlaku juga untuk restoran hotel;
- f. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/swalayan, supermarket, restoran, rumah makan/kedai kopi/kafe/bar dilakukan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% dari kapasitas ruangan dan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- g. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya) yang difungsikan sebagai tempat ibadah mempedomani kriteria zonasi di wilayah kelurahan/desa masing-masing, termasuk penyelenggaraan shalat lima waktu dapat dilaksanakan dengan membatasi kapasitas sebanyak 25% serta menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan untuk penyelenggaraan shalat Jumat untuk sementara ditiadakan sampai situasi dinyatakan kondusif;
- h. Memberikan ijin penyelenggaraan akad nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) hanya boleh dihadiri maksimal 10 orang dan apabila dilaksanakan di rumah calon pengantin dapat dihadiri maksimal 30 orang yang terdiri dari keluarga inti atau kerabat dengan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan tambahan sebagai berikut :
  - (1) Memastikan semua yang hadir di tempat akad pernikahan dalam kondisi sehat, menggunakan masker sejak datang, selama pelaksanaan, dan saat pulang;
  - (2) Tidak melaksanakan tradisi berjabat tangan baik dengan mempelai, keluarga maupun sesama tamu yang hadir;
  - (3) Tidak menyediakan hidangan bagi tamu secara prasmanan/makan ditempat, disarankan dalam bentuk dos/bingkisan untuk dibawa pulang;
  - (4) Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- i. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan;

- j. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bintan bagi masyarakat tidak melakukan aktifitas di luar rumah pada penerapan jam malam melalui pembatasan aktifitas malam setiap hari sejak pukul 20.00 s.d 04.00 wib, kecuali bagi Satgas Penanganan Covid-19, petugas PPKM berbasis mikro dan pihak yang melaksanakan kegiatan esensial seperti kesehatan, komunikasi, teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik, sektor vital, serta masyarakat yang dalam keadaan darurat;
  4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada seluruh Kepala OPD, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan, para Camat/Lurah/Kepala Desa agar dapat :
    - a. Melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan pada surat edaran ini kepada masyarakat secara luas, baik melalui pemanfaatan media komunikasi publik dan sosial media, maupun perlibatan partisipasi para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan dan/atau tokoh lainnya yang mempunyai pengaruh/influenser;
    - b. Melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan/Kecamatan/Kelurahan/Desa terhadap keberadaan dan peran Pos Komando (Posko) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Tingkat Desa dan Kelurahan, melalui koordinasi bersama Instansi terkait untuk menyampaikan informasi terkait data pasien yang terkonfirmasi Covid-19 kepada jajaran petugas di lingkungan Kecamatan, Kelurahan/Desa, RT dan RW hingga ke masyarakat di lingkungan terdekat dalam rangka melakukan pengawasan dan dukungan terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19;
    - c. Melakukan operasi pendisiplinan serta penegakan hukum penerapan protokol kesehatan bila terjadi pelanggaran dapat diberikan sanksi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya dilakukan bersama unsur TNI/POLRI;
    - d. Melakukan pengawasan dan pemantauan di wilayah kerjanya masing-masing dan melaporkan secara berjenjang secara terintegrasi kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bintan.
  5. Surat Edaran Bupati Bintan ini berlaku sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi dengan melihat perkembangan kondisi di lapangan bilamana pandemi COVID-19 dinyatakan telah terkendali. Dan Surat Edaran Bupati Bintan Nomor 726/2021 Tanggal 14 Juni tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Dengan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Desa dan Posko Kelurahan di Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



**Tembusan :**

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Bupati Bintan;
3. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bintan.